

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencurian Data Elektronik Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang ITE

Oktari Anggi Setya Pratama

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana, Jakarta

e-mail: oktarianggi20@gmail.com

ABSTRACT

The crime of electronic data theft or skimming is a form of cyber crime that uses information and communication technology as a tool in committing a crime with various modes so that it supports various tricks that are becoming more sophisticated day by day. The problem discussed in this research is how to prove the crime of electronic data theft/skimming in cases that occur at ATM machines? What is the criminal responsibility for perpetrators of the crime of electronic data theft/skimming in terms of the Electronic Information and Transactions Law? Normative juridical research methods. In conclusion, proof of the crime of electronic data theft or skimming occurs using evidence as regulated in Article 184 of the Criminal Procedure Code and Article 5 paragraphs (1) and (2) and Article 44 letter b of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to the Law. Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions which is a valid means of evidence to provide legal certainty regarding the implementation of electronic systems and electronic transactions, especially in evidence and related to legal actions carried out through the system. electronically in accordance with applicable procedural law in Indonesia. Criminal liability for perpetrators of criminal acts of electronic data theft/skimming is regulated in Article 30 paragraph (2) Article 46 paragraph (2) Law Number 19 of 2016 Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. Apart from that, the crime of skimming fulfills the elements of participation as regulated in Article 55 of the Criminal Code.

Keywords : *Crimes of Theft, Skimming, ITE*

ABSTRAK

Kejahatan tindak pidana pencurian data elektronik atau *skimming* merupakan suatu bentuk kejahatan siber (*cyber crime*) yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai alat dalam melakukan suatu kejahatan dengan berbagai modus sehingga dukungan dalam berbagai tipu muslihat yang semakin hari semakin canggih. *Permasalahan* yang dibahas dalam penelitian ini Bagaimana pembuktian terjadinya tindak pidana pencurian data elektronik/*skimming* pada kasus yang terjadi di mesin ATM? Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pencurian data elektronik / *skimming* ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik? *Metode Penelitian* yuridis normatif. *Kesimpulannya* Pembuktian terjadinya tindak pidana pencurian data elektronik atau *skimming* ini, dengan menggunakan alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) dan Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan sistem elektronik dan transaksi elektronik terutama dalam pembuktian serta yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui sistem elektronik sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Pertanggungjawaban Pidana bagi pelaku tindak pidana

pencurian data elektronik/*skimming* diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, dalam kejahatan *skimming* telah memenuhi unsur Turut Serta sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kata kunci: Tindak Pidana Pencurian, Skimming, ITE.

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi komputer, telekomunikasi, dan informasi telah berjalan sedemikian rupa sehingga pada saat ini sudah sangat berbeda dengan sepuluh tahun yang lalu. Pemanfaatan tersebut telah mendukung pertumbuhan bisnis yang pesat, karena berbagai informasi dapat di sajikan dengan canggih dan mudah diperoleh, dan melalui hubungan jarak jauh memanfaatkan teknologi telekomunikasi dapat digunakan untuk apa pun yang diinginkan oleh para pengguna media elektronik.

Pihak-pihak yang terkait tidak perlu bertemu secara langsung, cukup melalui peralatan komputer dan komunikasi, kondisi yang demikian merupakan pertanda dimulainya era siber dalam bisnis. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi juga dibarengi dengan aspek negatif yang melekat padanya yaitu dengan munculnya kejahatan-kejahatan baru yang sangat kompleks disertai dengan modus operandi yang baru sama sekali.

Tindak pidana *Cybercrime* di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Kejahatan yang berhubungan atau tindak pidana *Cybercrime* telah banyak terjadi, yang sedang baru-baru ini terjadi adalah kejahatan *skimming* yang dilakukan melalui mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Ada beberapa kejahatan *skimming* yang populer tak hanya kejahatan *skimming* melalui ATM namun juga ada beberapa variasi kejahatan *skimming* lainnya yaitu diantaranya adalah,

penggunaan *Hand-Held POS Skimming* yaitu alat yang bisa menyalin langsung atau menduplikasi langsung kartu debit ataupun kredit. Kedua adalah *Dummy ATM* yaitu mesin ATM yang hanya digunakan untuk transaksi *online*

Fasilitas ATM yang banyak disediakan oleh Bank sebagai bentuk kemudahan bagi nasabahnya, kini tidak lagi seaman itu dalam penggunaannya. Karena kegiatan ini tidak lagi dibatasi oleh teritori suatu negara, dan dapat mudah diakses kapanpun dan dimanapun. Tidak menghilangkan kemungkinan dalam kecanggihan pada era sekarang ini orang pun dapat mengalami kerugian atau dampak buruk terutama perihal transaksi di Bank, misalnya kasus yang baru-baru ini terjadi adalah kejahatan *skimming* yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan dunia maya dengan cara kerja melalui mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) karena ingin meraup keuntungan atas kejahatan tersebut.

Kejahatan *skimming* merupakan tindakan pencurian informasi kartu kredit/debit dengan menyalin segala informasi yang terdapat pada strip magnetic kartu secara *illegal* dan nantinya informasi atau data nasabah tersebut disalin ke dalam kartu yang masih kosong. Tak lain tujuan dari kejahatan ini adalah pembobolan dana terhadap nasabah bank tersebut.

Kemajuan teknologi informasi adalah hal yang baik dan berdampak baik jika dimanfaatkan dengan baik dan sebagaimana mestinya, namun tidak menutup kemungkinan pula dapat berdampak buruk bagi setiap orang jika dimanfaatkan dengan salah seperti

kejahatan *skimming* tersebut atau biasa disebut dengan *cybercrime*.

Hal tersebut merupakan salah satu contoh penyalahgunaan kemajuan teknologi yang dipergunakan sebagai sarana melakukan kejahatan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab dan hal ini dapat menyulitkan aparat kepolisian dan pihak-pihak lainnya jika tidak paham betul dengan kejahatan yang berbasis teknologi canggih ini. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dapat menjadi acuan dan dasar hukum yang kuat dalam menanggulangi kejahatan ini, meskipun belum diatur secara khusus mengenai kejahatan "*skimming*" dalam Undang-Undang ini, lebih jelasnya diatur dalam Pasal 30:

- a. *Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apapun.*
- b. *Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.*
- c. *Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.*
- d. Ancaman pidana diatur dalam Pasal 46:

2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ialah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah

- e. *Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).*
- f. *Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).*
- g. *Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).*
- h. Undang-Undang ITE ini dapat menjadi acuan bagi aparat penegak hukum untuk menanggulangi tindak pidana tersebut, karena perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk hukum baru.
- i. Perlu membuat Lembaga Pemasarakatan khusus Narkoba pada beberapa kota besar di Indonesia, jika hal ini sulit tercapai maka perlu dilakukan pemisahan sel antara narapidana Narkotika dan narapidana bukan Narkotika.

atau norma-norma dalam hukum positif. Berkaitan dengan metode tersebut, dilakukan pengkajian secara logis terkait aspek hukum kekayaan intelektual.

3. Hasil dan Pembahasan

1. Pembuktian Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Data Elektronik/Skimming Pada Kasus Yang Terjadi Di Mesin ATM

Penyelesaian hukum yang digunakan dalam perkara tindak pidana *skimming* sudah pasti menggunakan jalur litigasi (pengadilan) sehingga pelaku kejahatan *skimming* segera dijatuhkan hukuman atas perbuatan tindak pidana penipuan yang dilakukan. Dalam penyelesaian perkara pidana merupakan suatu perkara yang perbuatannya dilarang oleh suatu aturan hukum, yang dimana larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.

Penyelesaian perkara pidana merupakan sebagai satu kesatuan penegakan hukum dalam suatu negara, setidak-tidaknya mengacu pada asas-asas, tujuan hukum dan juga berpedoman teguh pada falsafah, konstitusi, yuridis, kearifan, dan landasan moral bangsa. Terhadap pihak nasabah sebagai korban tindak pidana *skimming* harus melaporkan tindak pidana tersebut kepada pihak bank dan kemudian melaporkan juga kepada pihak Kepolisian agar segera diproses melalui jalur hukum agar pelaku dapat dipidana. Disini menggunakan hukum acara pidana untuk menyelesaikan tindak pidana *skimming* tersebut, menurut Badriyah Khaleed yang mengemukakan hukum acara pidana merupakan suatu kerangka hukum dan peraturan yang mengatur administrasi peradilan dalam kasus-kasus yang melibatkan individu yang telah dituduh melakukan kejahatan, dimulai dengan penyelidikan awal dari kejahatan tersebut dan dapat menyimpulkan baik dengan pembebasan tanpa syarat dari terdakwa berdasarkan putusan bebas atau dengan menggunakan jangka waktu hukuman berdasarkan keyakinan atas kejahatan yang dilakukan itu.

Dalam suatu proses penegakkan hukum pidana yang berpatokan pada

hukum pidana dan acara pidana, negara yang diwakili oleh organ-organnya yang memiliki hak ataupun kewenangan untuk menjatuhkan pidana (*ius puniendi*) pada pelaku kejahatan. Jika terjadi tindak pidana, maka terhadap pelakunya akan di tindak melalui proses peradilan dengan memberikan hukuman atas perbuatan yang sebelumnya dilakukan. Tahap penyidikan dalam proses hukum acara pidana meliputi sumber-sumber informasi bagi penyidik untuk bertindak yaitu:

1. Tertangkap Tangan

Sebagaimana tercantum Pasal 1 butir 19 KUHAP, bahwa yang dimaksud tertangkap tangan, yaitu yang berbunyi:

“Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah digunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membuat melakukan tindak pidana itu.”

Adapun menurut J.C.T. Simonrangkir yang menyatakan bahwa tertangkap tangan sama dengan heterdaad, yaitu “kedapatan tengah berbuat, tertangkap basah, pada waktu kejahatan tengah dilakukan atau tidak lama sesudah itu diketahui orang.” Pada pelaku tindak pidana *skimming* tersebut sangat mungkin tertangkap tangan atas pencurian *skimming* ATM yang dilakukan di mesin ATM.

2. Proses Pemeriksaan

Dalam proses pemeriksaan terhadap seseorang yang tertangkap tangan sebagaimana diatur dalam KUHAP, yaitu sebagai berikut:

a. Menurut Pasal 102 ayat (2) dan (3)

KUHAP, yang berbunyi:

(2) Dalam hal tertangkap tanpa menunggu perintah penyidikan, penyelidikan wajib

segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan sebagaimana tersebut pada Pasal 5 ayat (1) huruf b.

(3) Terhadap tindakan yang dilakukan tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) penyelidikan wajib membuat berita acara dan melaporkannya kepada penyidik seadanya hukum.

b. Menurut Pasal 111 ayat (1) dan (2) KUHAP, yang berbunyi:

(1) Dalam hal tertangkap tangan setiap orang berhak, sedangkan setiap orang yang mempunyai wewenang dalam ketertiban, ketentraman, dan keamanan umum wajib, menangkap tersangka guna diserahkan berserta atau tanpa barang bukti kepada penyidik atau penyidik.

(2) Setelah menerima penyerahan tersangka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) penyidik atau penyidik wajib segera melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyelidikan.

3. Laporan

Adapun dalam pengertian laporan menurut Pasal 1 butir 24 KUHAP, yang berbunyi yaitu:

“Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana”

Jadi laporan adalah sesuatu peristiwa yang telah dilaporkan kepada pihak pejabat yang berwenang tentang suatu tindak pidana, untuk dapat segera ditindaklanjuti oleh pejabat yang bersangkutan (proses penyelidikan/penyidikan).

4. Pengaduan

Pengertian pengaduan dalam menurut Pasal 1 butir 25 KUHAP, bahwa yang dimaksud dengan pengaduan merupakan “Pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut

hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.”

Maka selain pengertian pengaduan, yang dengan delik aduan yaitu suatu delik/tindak pidana atau peristiwa pidana yang hanya dapat diterima/diproses (dituntut) apabila telah masuk pengaduan (permintaan) dari orang yang berhak mengadu.

Pada tindak pidana *skimming* tersebut adanya suatu tindakan yang dilakukan oleh nasabah yaitu mengadukan terjadinya peristiwa pencurian kepada pihak pejabat yang berwenang untuk dapat ditindaklanjuti agar pelaku segera ditangkap. Sebagaimana dalam menangani suatu perkara tindak pidana *skimming* ini sangat diperlukan suatu proses penyelidikan dan penyidikan yaitu hal yang sangat penting sebab dalam pelaksanaannya sering kali harus menyinggung derajat atau martabat individu yang berada dalam persangkaan. Sehingga hakikat penyidikan perkara pidana adalah untuk menjernihkan persoalan, untuk mengejar si pelaku kejahatan sekaligus menghindarkan orang yang tidak bersalah dari tindakan yang tidak seharusnya.

Dalam hal ini KUHAP telah membedakan antara penyidik dan penyidik, sebab penyidik menurut Pasal 1 angka 4 KUHAP jo Pasal angka 8 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian R.I., bahwa yang dimaksud pada penyidik adalah:

“Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan,”

Sedangkan menurut Pasal 4 KUHAP, bahwa

“Penyidik adalah setiap Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.”

Sedangkan penyidikan menurut Pasal 1 angka 1 KUHAP jo Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara R.I., bahwa dimaksud dengan penyidikan adalah

“Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Dalam penyidik di samping Pejabat Polisi Negara Penyidik, juga ada penyidik lainnya yaitu penyidik pembantu dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Pembuktian memegang peranan yang sangat penting dalam suatu proses pemeriksaan sidang pengadilan. Pembuktian tersebut yang menentukan bersalah atau tidaknya seseorang yang diajukan di muka pengadilan. Apabila dari hasil pembuktian dengan alat bukti yang ditentukan dengan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan dari pelaku tersebut maka akan dilepaskan dari hukuman, sebaliknya apabila kesalahan dapat dibuktikan maka itu dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman. Oleh karena itu harus berhati-hati, cermat dan teliti dalam mempertimbangkan masalah pembuktian. Alat Bukti menyatakan bahwa pentingnya keberadaan alat bukti itu sendiri tidak dapat dilepaskan dengan fungsi pembuktian dalam perkara pidana.

Alat-alat bukti yang tercantum dalam Pasal 184 KUHAP, disebutkan sebagai berikut:

(1)Alat bukti yang sah ialah

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

(2)Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Pada alat bukti dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP dapat menentukan secara “limitatif” alat bukti yang sah menurut undang-undang. Di luar alat bukti tersebut, tidak dibenarkan untuk digunakan dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Ketua sidang, penuntut umum, terdakwa ataupun penasihat hukum terikat dan terbatas hanya

diperbolehkan mempergunakan alat-alat bukti itu saja. Namun dalam mempergunakan alat bukti di luar yang ditentukan Pasal 184 ayat (1) KUHAP tidak seleluasa itu. Yang dinilai sebagai alat bukti serta yang mempunyai “kekuatan pembuktian” hanya terbatas kepada alat-alat bukti tersebut. Pembuktian dengan alat bukti yang di luar jenis alat bukti tersebut tidak mempunyai nilai serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat.

Barang Bukti Patut untuk diketahui dalam tindak pidana *skimming* ini sangat diperlukan barang bukti sebagai pembuktian dalam pengadilan, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara. Meskipun KUHAP tidak memberikan penjelasan apa itu barang bukti, namun dengan membaca Pasal 46 ayat (2) KUHAP yang berbunyi:

“Apabila perkara sudah diputuskan, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk Negara, untuk dimusnakan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.”

2. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Data Elektronik/*Skimming* Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Pada bagian ini penulis akan menganalisis pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pencurian data elektronik atau *skimming* pada Putusan No.570/Pid.Sus/2022/PN Btm dan Putusan No. 916/Pid.Sus/2021/PN Dps sebagaimana yang sudah dijabarkan pada Bab III pada penelitian ini.

Berdasarkan pemaparan yang penulis lakukan di atas, pada kedua Putusan No.570/Pid.Sus/2022/PN Btm dan Putusan No. 916/Pid.Sus/2021/PN Dps dapat

dianalisa sebagai berikut, bahwa Perbuatan Terdakwa Claudia Cornelia Matulesy pada Putusan No.570/Pid.Sus/2022/PN Btm dan Terdakwa Cezmi Yamac pada Putusan No. 916/Pid.Sus/2021/PN Dps yang keduanya melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum Mengakses computer dan/atau system elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, yang melanggar Pasal 30 ayat (2) jo Pasal 46 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP.

Skimming Atm merupakan pencurian data nasabah dengan melibatkan alat yang bernama skimmer, dengan cara memasang alat skimmer ke slot memasukan kartu guna untuk menyalin data nasabah yang terdapat pada magnetic stripe di kartu atm sehingga hal tersebut tentunya merugikan nasabah serta pihak bank. Kejahatan *skimming* atm ini merupakan salah satu jenis kejahatan yang tergolong dalam cybercrime, umumnya data nasabah dikendalikan oleh *magnetic stripe* yang terdapat pada kartu atm dan hanya pihak bank yang berwenang dalam mengelola data nasabah tersebut. Namun pelaku kejahatan *skimming* atm ini dapat mengakses data nasabah tersebut dengan bermodal ilmu pengetahuan yang tinggi akan teknologi dalam meraup keuntungan dari aksi kejahatan tersebut.

Kejahatan *skimming* atm menimbulkan kerugian bagi banyak orang, termasuk pemerintah yang sampai mengeluarkan kas negara. Dengan kata lain, kejahatan *skimming* atm ini tidak hanya berdampak pada instansi saja namun berdampak pada pihak lain seperti bank-bank juga terkena dampak serupa baik dari segi keuangan serta segi pembayaran. Perbuatan *skimming* atm ini termasuk dalam perbuatan dalam mengakses

komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain secara illegal dengan tujuan memperoleh data-data pribadi nasabah.

Untuk itu kejahatan *skimming* atm dapat di pertanggungjawabkan pidana dengan dijatuhi sanksi pada pasal 30 ayat (2) UU ITE, berbunyi:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik”.

Pasal 46 ayat (2) UU ITE menyebutkan bahwa

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah.)”

Pertanggungjawaban Pidana tindak pidana *skimming* ATM dilakukan melalui upaya hukum litigasi (pengadilan) yang prinsipnya merupakan bagian dari bentuk penegakan hukum dengan tetap merujuk pada prosedur acara pidana yang bersumber dari KUHAP. Upaya hukum terhadap suatu perbuatan pidana khususnya menyangkut tindak pidana *Skimming* ATM pada prinsipnya diharuskan oleh hukum perundang-undangan untuk melewati proses pemeriksaan di tingkat Kepolisian, Kejaksaan dan akhirnya di Pengadilan. Hal tersebut diuraikan secara jelas berikut ini:

1. Penyelidikan

Pasal 1 angka 5 KUHAP jo. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, bahwa penyelidikan adalah:

“Serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.”

Sedangkan yang dimaksud dengan penyidik yang tertuang pada Pasal 1

angka 4 KUHAP jo. Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

“Pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penyelidikan.”

Penyelidikan dalam suatu perkara dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan bukti-bukti permulaan untuk di tindak lanjut ke tahap penyidikan. Bukti permulaan yang cukup tersebut setidaknya-tidaknya dua alat bukti. Alat bukti yang maksud sebagaimana dalam Pasal 184 KUHAP dapat berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.

2. Penyidikan

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP bahwa:

“Penyidikan adakah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang telah diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Sehubungan dengan kejahatan *skimming* Atm, dalam Pasal 43 UU ITE mejelaskan bahwa:

“Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintahan dan lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik”.

Tingkatan penyidikan memberikan wewenang kepada penyidik kepolisian untuk melakukan upaya paksa yang

meliputi: Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, dan Penyitaan.

3. Penuntutan

Penuntut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 KUHAP bahwa penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk mengajukan perkara pidana kepada pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Sebagaimana dalam Pasal 13 KUHAP bahwa Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Penuntutan atas perkara kejahatan *skimming* Atm menurut UU ITE merupakan wewenang khusus dari jaksa penuntut umum. Sebagaimana dalam Pasal 43 ayat (7a) menyatakan:

“Dalam hal penyidikan sudah selesai, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dalam pasal (1) menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil”.

Terkait dengan kejahatan *skimming* Atm, jaksa penuntut umum dapat membuat surat dakwaan sesuai dengan Pasal 30 ayat (2) yang mengatur tentang kejahatan *skimming* Atm.

4. Tahap Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Tahap pemeriksaan di sidang pengadilan merupakan salah satu bentuk dari pelaksanaan hukum pembuktian sebagaimana yang berlaku dalam KUHAP, di mana tersangka/terdakwa diakui sebagai subjek pemeriksaan di pengadilan. Tujuan dari pemeriksaan di sidang pengadilan adalah untuk mengumpulkan fakta-fakta hukum berdasarkan alat bukti yang sah dalam persidangan.

5. Tahap Putusan di Pengadilan

Tahap putusan di pengadilan merupakan bagian akhir dari proses pemeriksaan di sidang pengadilan yang

berisikan fakta hukum serta bukti-bukti yang menjadi dasar hakim dalam memberikan putusan. Sebagaimana dalam Pasal 1 angka 11 KUHAP bahwa:

“putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang ditetapkan undang-undang ini”.

Kemudian mengenai pertanggungjawaban pidana atas kejahatan *skimming* ATM oleh Terdakwa Claudia Cornelia Matulesy pada Putusan No.570/Pid.Sus/2022/PN Btm dan Terdakwa Cezmi Yamac pada Putusan No. 916/Pid.Sus/2021/PN Dps, dihukum dengan Pasal 30 ayat (2) jo Pasal 46 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang.

Setiap orang adalah orang perorangan, kelompok orang baik sipil, militer maupun polisi yang bertanggungjawab secara individual atau korporasi. Menyimak rumusan tersebut menunjuk pada pelaku tindak pidana entah perorangan atau organisasi yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini.

Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Selanjutnya menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian setiap orang disamakan pengertiannya dengan kata “Barang siapa” dan yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang

dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya.

Setiap orang yakni siapa saja yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwannya. Pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab atas hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab.

Oleh karena itu, penulis berpendapat dengan memperhatikan pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan pada persidangan Putusan No.570/Pid.Sus/2022/PN Btm dan Putusan No. 916/Pid.Sus/2021/PN Dps, dan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para terdakwa dan petunjuk serta adanya barang bukti, maka sangat jelas terungkap fakta barang siapa yang dimaksud adalah terdakwa Terdakwa Claudia Cornelia Matulesy pada Putusan No.570/Pid.Sus/2022/PN Btm dan Terdakwa Cezmi Yamac pada Putusan No. 916/Pid.Sus/2021/PN Dps dengan segala identitasnya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan telah memenuhi unsur subyek hukum tindak pidana yang didakwakan dan selama pemeriksaan di persidangan terdakwa menunjukkan pribadi yang dewasa, sehat jasmani dan rohani sehingga tidak ada halangan untuk diperiksa serta mampu bertanggung jawab. Sehingga dapat disimpulkan unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum.

Unsur ini terdiri dari dua elemen unsur yaitu elemen unsur “tanpa hak” dan elemen unsur “melawan hukum” yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen unsur dalam unsur ini telah

terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Jadi jika dihubungkannya pengertian di atas, penulis berpendapat bahwasanya unsur ini telah terpenuhi dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa Claudia Cornelia Matulesy pada Putusan No.570/Pid.Sus/2022/PN Btm dan Terdakwa Cezmi Yamac pada Putusan No. 916/Pid.Sus/2021/PN Dps dengan sadar dan tanpa paksaan telah melakukan tindakan memasang alat *skimming* di mesin ATM untuk mendapatkan informasi elektronik yang selanjutnya akan digunakan untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri secara tanpa hak dan tanpa persetujuan dari pihak Bank.

3. Unsur mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.
 - a. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
 - b. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh yang mampu memahaminya.
 - c. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik.

Berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara

keterangan saksi-saksi dan dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya, diperoleh fakta hukum bahwa cara Terdakwa Claudia Cornelia Matulesy pada Putusan No.570/Pid.Sus/2022/PN Btm dan Terdakwa Cezmi Yamac pada Putusan No. 916/Pid.Sus/2021/PN Dps melakukan perbuatan yaitu mempersiapkan alat *skimming* berupa *deep insert skimmer*, selanjutnya pelaku memasang alat tersebut di dalam *card reader* mesin ATM (tempat untuk memasukan kartu ATM), dengan menggunakan peralatan khusus untuk memasang/mencabut, sedangkan kamera tersembunyi yang dimodifikasi menyerupai perangkat mesin ATM dipasang oleh pelaku pada bagian *cover* PIN dengan kamera mengarah ke tombol keypad sehingga dapat merekam nasabah pada saat menekan nomor PIN ATM. Setelah diperkirakan daya dari masing-masing perangkat tersebut habis, maka pelaku akan mengambilnya atau menggantinya dengan perangkat yang baru.

Alat *skimming* berupa *deep insert skimmer* dan kamera tersembunyi yang dimodifikasi menyerupai perangkat mesin ATM yang dipasang di bagian *cover* PIN ATM oleh Terdakwa Claudia Cornelia Matulesy pada Putusan No.570/Pid.Sus/2022/PN Btm dan Terdakwa Cezmi Yamac pada Putusan No. 916/Pid.Sus/2021/PN Dps berfungsi untuk mengakses/meng-copy data kartu nasabah Bank yang melakukan transaksi, sedangkan kamera tersembunyi berfungsi untuk merekam nomor PIN nasabah yang melakukan transaksi pada mesin ATM tersebut, dimana alat *skimming* dan kamera tersembunyi tersebut menggunakan daya (power) berupa baterai khusus yang mampu bertahan hidup hingga 8 (delapan) jam.

Data kartu ATM nasabah yang berhasil di copy dengan menggunakan perangkat berupa *deep insert skimmer* tersebut akan dipindahkan ke kartu lain yang ada *magnetic stripe* dengan menggunakan Laptop dan perangkat berupa alat pembaca/penulis kartu magnetic stripe (*encode card writer*). Sehingga selanjutnya dapat menggunakan kartu tersebut untuk melakukan transaksi pada mesin ATM dengan memasukkan nomor PIN yang sebelumnya telah diketahui oleh pelaku melalui hasil rekaman kamera tersembunyi.

Sehingga berdasarkan penjelasan penulis di atas, penulis berpendapat bahwa unsur “mengakses computer dan/atau system elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik” dalam perkara pada Putusan No.570/Pid.Sus/2022/PN Btm dan T Putusan No. 916/Pid.Sus/2021/PN Dps telah terpenuhi.

4. Unsur mereka yang melakukan dan turut serta melakukan.

Terdakwa Claudia Cornelia Matulesy dengan saksi Viktor Tsetsov Genkov dan Saksi Johan pada Putusan No.570/Pid.Sus/2022/PN Btm dan Terdakwa Cezmi Yamac dengan saksi Osman Ozperk pada Putusan No. 916/Pid.Sus/2021/PN Dps telah bersama-sama melakukan perbuatan mengakses sistem komputer untuk dapat memperoleh informasi elektronik/dokumen elektronik, dalam hal ini dari mesin ATM demi kepentingan pribadi mereka tanpa mendapat izin dari pihak Bank. Oleh karena itu unsur “mereka yang melakukan dan turut serta melakukan” dalam perkara ini telah terpenuhi.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 30 ayat (2) jo Pasal 46 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

(ITE) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa Claudia Cornelia Matulesy pada Putusan No.570/Pid.Sus/2022/PN Btm dan Terdakwa Cezmi Yamac pada Putusan No. 916/Pid.Sus/2021/PN Dps dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Mereka yang melakukan dan turut serta melakukan Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum Mengakses computer dan/atau system elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.”

Penulis berpendapat bahwa dengan melihat dari kedua putusan di atas dapat ditarik dapat ditarik kesimpulan bahwa modus kejahatan *skimming* ini dapat terjadi dengan cara meletakkan *skimmer* (alat scan) tersebut pada bagian mulut masuknya kartu ATM dan menggunakan kamera kecil yang untuk merekam PIN ATM korban. Skimmer ini digunakan untuk mengambil data-data pada kartu ATM tersebut dan kemudian akan disalin pada kartu ATM palsu atau kartu kosong, jika pelaku tidak mendapatkan PIN korban maka pelaku akan mencoba untuk menghubungi korban agar mendapatkan password dari data nasabah yang diambil. Dari perbuatan tersebut maka dapat dilihat beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Setelah mengetahui modus operandi kejahatan *skimming* maka penulis menyarankan perlu adanya upaya penanggulangan dalam mengatasi kejahatan *skimming* sehingga dapat mengatasi masalah tersebut. Upaya penanggulangan kejahatan telah terus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat dalam berbagai program dan kegiatan yang telah dilakukan secara terus-menerus untuk mencari cara yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi kejahatan *skimming* tersebut.

Kejahatan atau tindak kriminal merupakan suatu bentuk dari “perilaku menyimpang” yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. Perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial dan merupakan suatu ancaman secara nyata atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial.

Dengan demikian banyak usaha-usaha penanggulangan yang dilakukan dalam berbagai cara, salah satunya dengan usaha pencegahan dan pengendalian kejahatan itu ialah menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana. Dalam penggunaan upaya hukum termasuk hukum pidana sebagai salah satu upaya dalam mengatasi sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Karena bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, sehingga kebijakan penegakan hukum itu pun termasuk dalam kebijakan sosial yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dilihat sebagai suatu masalah kebijakan, maka ada yang memperlakukan apakah perlu kejahatan itu ditanggulangi, dicegah atau dikendalikan dengan menggunakan sanksi pidana sehingga mendapatkan efek jera bagi yang melakukan kejahatan.

Penanggulangan dalam kejahatan tindak pidana *skimming* dengan menggunakan hukum pidana sebagai bagian dari kebijakan kriminal. Penanggulangan kejahatan tersebut merupakan suatu rangka untuk mencapai tujuan akhir dari kebijakan kriminal itu sendiri yaitu dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam rangka untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakat. Sebagai salah satu bentuk usaha untuk mencegah dan menanggulangi masalah kejahatan dengan menggunakan hukum pidana (*penal policy*).

Berdasarkan dalam hal tersebut maka upaya penanggulangan terkait tindak pidana *skimming* bisa dilakukan melalui sarana penal dan non penal yang mencakup antara lain yaitu:

a) Upaya penanggulangan oleh pihak perbankan

Upaya yang dicoba oleh pihak perbankan terhadap penanggulangan kejahatan tindak pidana *skimming* ini ialah segera menyelesaikan pengaduan dari nasabah apabila ada nasabah yang jadi korban kejahatan tindak pidana *skimming*, serta melaksanakan edukasi kepada nasabah supaya berjaga-jaga pada saat melaksanakan transaksi di ATM ataupun mesin EDC merchant di mana pun.

Sehingga tidak ada kesempatan untuk para pelaku buat mengingat maupun mencatat nomor seri kartu debit atau kredit nasabah, dan melakukan peningkatan keamanan pada sekitar mesin ATM lewat sekuriti ataupun kamera pengamanan untuk bisa meminimalisir kejahatan seragam. Dalam perbaikan sistem serta infrastruktur, mesin-mesin ataupun dalam sistem perbankan jadi yang lebih canggih serta rentan terhadap kejahatan nasabah.

b) Upaya penanggulangan oleh pihak nasabah

Himbauan serta kesadaran yang dibutuhkan kepada nasabah untuk tidak sembarangan membuang struk transaksi kartu kredit atau debit yang sudah digunakan, karena dari struk transaksi kartu kredit atau debit tersebut ada data-data yang bisa dilacak buat digunakan dalam tindak pidana pencurian data dan pengembangan pengetahuan buat para warga universal terkait dengan jenis-jenis kejahatan perbankan serta modus operandi pelaku tindak pidana *skimming* tersebut.

c) Upaya penanggulangan oleh Pemerintah/penegak hukum

Dalam hal ini tindak pidana pencurian informasi data nasabah bank melalui penggandaan kartu ATM wajib dilakukan upaya reperesif ataupun tindakan hukum. Upaya reperesif ataupun

tindakan hukum yang dilakukan oleh Polisi ataupun penyidik dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan hukum ataupun upaya reperesif yang bisa dilakukan terhadap tindak pencurian/*skimming* antara lain dengan menerapkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk menjerat pelaku pencurian atau penipuan data nasabah bank melalui modus *skimming*. Perihal tersebut menunjukkan bahwa harus ada ketentuan serta sanksi yang tegas kepada para pelaku tindak pidana pencurian atau penipuan *skimming* bertujuan untuk masyarakat/pelaku takut dan tidak akan melakukan tindak pencurian atau penipuan dana nasabah dengan modus *skimming* tersebut dan sebagai efek jera dalam kejahatan tersebut

4. Simpulan dan Saran

Simpulan

Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana pada Bab I Tesis ini dan setelah dilakukan analisis maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Pembuktian terjadinya tindak pidana pencurian data elektronik atau *skimming* ini, dengan menggunakan alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) dan Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sebagai alat bukti yang sah untuk memberikaan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan sistem elektronik dan transaksi elektronik terutama dalam pembuktian serta yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui sistem elektronik sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia
2. Pertanggungjawaban Pidana bagi pelaku tindak pidana pencurian data

elektronik/*skimming* diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah.) Selain itu, dalam kejahatan *skimming* telah memenuhi unsur Turut Serta sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Saran

1. Diharapkan upaya pemberantasan dan penegakan hukum harus dilaksanakan dengan lebih tegas hal ini dimaksud agar para pelaku tindak pidana Narkotika merasa jera dan tidak lagi mengulangi perbuatan dikarenakan penerapan sanksi yang memaksa sesuai dengan ancaman pidana yang ada dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Dalam Upaya Penanggulangan, perlunya dukungan dari seluruh lapisan masyarakat untuk mendukung penuh pelaksanaan upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum agar peredaran dan penyalahgunaan Narkotika golongan 1 dapat segera diatasi dan mengurangi korban-korban yang timbul dari penyalahgunaan Narkotika tersebut. Diharapkan upaya pemberantasan dan penegakan hukum harus dilaksanakan dengan lebih tegas hal ini dimaksud agar para pelaku

tindak pidana Narkotika merasa jera dan tidak lagi mengulangi perbuatan dikarenakan penerapan sanksi yang memaksa sesuai dengan ancaman pidana yang ada dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam Upaya Penanggulangan, perlunya dukungan dari seluruh lapisan masyarakat untuk mendukung penuh pelaksanaan upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum agar peredaran dan penyalahgunaan Narkotika golongan 1 dapat segera diatasi dan mengurangi korban-korban yang timbul dari penyalahgunaan Narkotika tersebut.

Daftar Pustaka

- Abdul Wahid, dan Mohamad Latib, *Kejahatan Mayantara*, Rafika Aditama, Bandung, 2005
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007)
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkap Education Yogyakarta & PuKAP- Indonesia, Yogyakarta, 2012
- Andi Hamzah, *Asas Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994
- Andi Sofyan dan Abd. Asis, (2014), *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana.
- Badriyah Khaleed, (2014), *Paduan Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Medpress Digital
- Bambang Waluyo, (2020), *Penyelesaian Perkara Pidana: Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Bodenheimer dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006
- Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 1996
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2015
- Hyronimus Rheti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015
- I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010
- Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia (Cet. II; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005)*
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2014)
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konpress, Jakarta, 2012
- Ledeng Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014
- Moh. Mahfud MD, *Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*, Bahan pada *Acara Seminar Nasional "Saatnya Hati Nurani Bicara"* yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009.
- Niniek Suparni, *Cyberspace Problematika dan Aplikasi Pengaturannya*, Jakarta, Sinar Grafika.2009
- Pawit M. Yusup dan Priyo Subekti, *Teori dan Praktek Penelusuran Infomasi (Informasi Retrieval) (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010)*

- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group
- Prof. Mr. Roeslan Saleh, *Hukum Pidana*, penerbit Aksara Baru, Jakarta, Cetakan ke-3, Tahun 1983
- Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013
- Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2010
- Tim Redaksi BIP, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik* (Cet. 1; Jakarta: Penerbit Bhuana Ilmu Populer, 2017)
- Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Unila. 2009
- Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia* (Cet. XII; Jakarta: Sinar Grafika, 2017)
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cet 5 (Jakarta : Sinar Grafika, 2014)
- Dian Alan Setiawan, *Perkembangan Modus Operandi Kejahatan Skimming Dalam Pembobolan Mesin ATM Bank Sebagai Bentuk Kejahatan Dunia Maya (Cybrcrime)*, Volume 16. No. 2 (Jakarta: 2018, Edisi Oktober)
- Enrick Michael, (2019), *Pembobolan atm menggunakan Teknik Simming Kaitanya Dengan Pengajuan Restitusi*, *Jurist-Diction*, Vol. 2 No. 2
- Fithrotul Azqiyah dkk, (2021), *Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan dan Pencurian Melalui Skimming pada System Elektronik*, Vol.27, No.3
- Fuji Rahmadi P., 2018, "Teori Keadilan (*Theory Of Justice*) Kajian dalam perspektif Filsafat Hukum Islam dan barat", *Jurnal Ilmu Syariah*, Vol.2 No.2
- Gunawan Widjaja, Lon Fuller Pembuatan Undang-Undang Dan Penafsiran Hukum, *Law Review*, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. VI. No 1 Juli 2006
- Jaka Mulyata, *Keadilan, Kepastian dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 100/PUU-X/2012 Tentang Judicial Review Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2015
- Nasution, B. J, 2014, "Kajian Filosofis Tentang konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik sampai Pemikiran Modern". *Yustisia*, Vol. 3 No.2
- Nur Agus Susanto, Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus "ST" Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012, *Jurnal Yudisial* Vol. 7 No. 3 Desember 2014.
- Suheri, A, 2018, "Wujud Kajian Dalam Masyarakat di Tinjau dari Prespektif Hukum nasional". *Jurnal Morality*, Vol. 4 No. 1